

**SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Tinjauan atas Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian)



SK R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

RAHMAWATI

NIM : 96382596

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI S.H., M. Ag.
2. DRS. RIYANTA, M. Hum.

**JURUSAN MU'AMALAT FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGYAKARTA**

2003

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri. Rahmawati Kepada YTH.
Lamp : 4 eksemplar Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

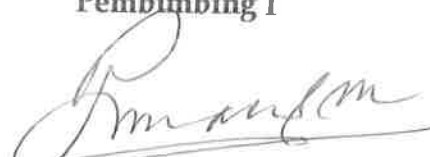
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberi masukan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Rahmawati yang berjudul "SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan atas Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) ", dapat segera dimunaqasahkan.

Kemudian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jogyakarta, 1 R a j a b 1424 H
28 Agustus 2003 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M. Ag.
NIP. 150 088 750

DRS. RIYANTA, M. Hum.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA JOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri. Rahmawati

Kepada YTH.

Lamp : 4 eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberi masukan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Rahmawati yang berjudul "SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan atas Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) ", dapat segera dimunaqasahkan.

Kemudian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jogyakarta, 1 R a j a b 1424 H
28 Agustus 2003 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan atas Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian)

Yang disusun oleh:

RAHMAWATI

NIM : 96382596

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Rajab 1424 H/30 Agustus 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 17 Ramadhan 1424 H
12 November 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri S.H., M. Ag.

NIP. 150 088 750

Pembimbing I

Nur'ainy, A.M./S.H., M.H.

NIP. 150 267 662

Pembimbing II

Drs. H. Barmawi Mukri S.H., M. Ag.

NIP. 150 088 750

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri S.H., M. Ag.

NIP. 150 088 750

Drs. Kholid Zalfa, M. Si.

NIP. 150 266 740

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لَوْ كَانَ نُورُ الْعِلْمِ يُدْرِكُ بِالْمُنَى
مَا كَانَ يَبْقَى فِي الْبَرِيَّةِ جَاهِلٌ
اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا
فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

[المقتطف]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Dzat yang rahmat, hidayah dan karuniaNya mengiringi setiap derap langkahku, hingga skripsi yang berjudul; **“SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan atas Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)”** ini dapat diselesaikan.

Shalawat dan Salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya sepanjang zaman.

Sungguh, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah selazimnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Drs. H. Marwazi NZ, selaku pembimbing Akademik.

2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Riyanta M. Hum. selaku pembimbing kedua atas petunjuk, saran dan kritik yang positif-konstruktif.
3. Orangtua tercinta yang menjadi pemicu semangat untuk selalu berkarya, karena dorongan keduanya baik secara moril maupun materiil. Suamiku tercinta yang menjadi tambatan bahtera kerinduanku, kebersamaannya membuatku termotivasi untuk menelurkan pikiran dalam bentuk skripsi ini. Buah hatiku tersayang yang menjadi pelipurku dari kejenuhan.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan di komunitas Mu'amalah 96, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya, sekali lagi penyusun ucapkan, semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal sholeh yang akan mendapatkan balasan yang semestinya dari Allah SWT. Amin.

Jogjakarta, 25 Jumadil Tsani 1424 H
23 Agustus 2003 M

Penyusun,


R a h m a w a t i
N I M : 9638 2596

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Untuk pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin bagi kata-kata yang belum banyak dikenal dalam bahasa Indonesia digunakan pedoman yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer, adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	-
ت	tā,	t	-
ث	sā'	ṡ	ṡ dengan titik diatasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	<u>h</u>	<u>h</u> dcngan garis dibawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	ẓ dengan titik diatasnya
ر	rā'	r	-
ز	zai'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	ṣ dengan titik dibawahnya
ض	dād	<u>d</u>	<u>d</u> dengan garis dibawahnya

ط	tā'	ṭ	ṭ dengan titik dibawahnya
ظ	zā'	ẓ	ẓ dengan garis dibawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	līm	m	-
ن	nūn	n	-
و	waū	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap (syaddah)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ^ˆ transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: محققون ditulis *muhaqqiqūn*.

3. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk Tā' Marbutah ada dua macam, yaitu:

- Tā' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah*, transliterasinya adalah *t*.

Contoh: كفاية الأخيار ditulis *kifāyatul akhyār*.

b. Tā' Marbutah mati

Tā' Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah *h*. Contoh: شريعة ditulis *syari'ah*, (ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

4. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah; *fathah* dilambangkan dengan *a*, *kasrah* dilambangkan dengan *i*, *dhammah* dilambangkan dengan *u*.

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- fathah + yā' mati ditulis *ai*, contoh: أَيَدِيهِمْ ditulis *aidīhim*
- fathah + waū ditulis *au*, contoh: تَوْبَةٌ ditulis *taubah*.

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

- fathah + alif ditulis *ā*, contoh: الأحكام ditulis *al-ahkām*
- fathah + ya mati ditulis *ā*, contoh: اُمْلَىٰ ditulis *al-muhallā*
- kasrah + ya mati ditulis *ī*, contoh: الأجير ditulis *al-ajīr*
- dammah + wau mati ditulis *ū*, contoh: غُلُولٌ ditulis *gulūl*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam atau ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dan menghilangkan huruf lam, contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*.
- bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berkalu untuk hamzah yang terdapat di tengah dan akhir kata saja. Bila hamzah tersebut terdapat di awal kata, maka tidak dilambangkan dan ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماء ditulis *al-mā'*, تأويل ditulis *ta'wīl*, أمر ditulis *amr* dan sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGGAJIAN DALAM ISLAM.....	23
A. Pengertian dan Dasar Penggajian.....	23
B. Penggajian dalam Fiqh.....	26
C. Kewajiban Negara Terhadap Pegawai.....	32

BAB III	SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NO. 43 TAHUN 1999 PASAL 7.....	42
	A. Keadilan dan Kelayakan sebagai Asas Penggajian.....	42
	B. Macam-Macam Sistem Penggajian.....	53
	C. Penghasilan Pegawai Negeri.....	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NO. 43 TAHUN 1999 PASAL 7.....	66
	A. Prinsip Keadilan dan Kelayakan sebagai Asas Penggajian.....	66
	B. Kesejahteraan Pegawai sebagai Tujuan Penggajian.....	77
BAB V	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
	1. Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri.....	I
	2. Jenjang Pangkat Pegawai Negeri	II
	3. Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	III
	4. Daftar Terjemah Teks-Teks Asing.....	IV
	5. Biografi Ulama.....	V
	6. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia akan berlangsung baik dan bahagia jika segala kebutuhan hidupnya terpenuhi, baik kebutuhan hidup yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.¹⁾ Dan manusia, sesuai fitrahnya senantiasa terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu.²⁾ Dengan dorongan inilah, ia kemudian bekerja untuk memperoleh kompensasi, baik dari alam, dengan menyangkan tenaganya kepada hal-hal yang terdapat pada alam ataupun dari sesama manusia lain sehingga hasilnya layak untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut.³⁾

Dengan mengandaikan arti bekerja sebagai melakukan sesuatu memenuhi kehendak pihak lain yang disertai adanya konsesi berupa upah bagi pelaku kerja,⁴⁾ maka pekerjaan sebagai suatu proses kreasi tidak saja

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 28

²⁾ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2

³⁾ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 112 ; Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 40

⁴⁾ Abdul Razāq as-Sanhūrī, *'Aqd al-Ijār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 175 dan Salām Mazkūr, *'Aqd al-Ijār fil Fiqh al-Muqāran* (Beirut: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1987) hlm. 209

mengandalkan kemampuan dan profesi penyelenggaraan, misalnya dalam sektor industri dan niaga saja, melainkan multi-sektoral dimana mencakup setiap pekerjaan atau jasa yang dikerjakan baik fisik maupun intelektual yang penyelenggaraannya bisa berupa individu, kelompok, institusi atau sistem, misalnya orang, organisasi, perseroan dan institusi pemerintahan atau negara.⁵⁾

Dalam hal yang terakhir disebut di atas, pekerja sebagai subyek pelaku pekerjaan umumnya disebut pegawai negeri. Pemberi kerja pegawai negeri adalah pemerintah atau negara.⁶⁾ Pada pokoknya, pekerjaan negeri sebagaimana lazimnya pada setiap negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum yang biasanya mendapat penetapan dan perinciannya melalui konstitusi masing-masing negara.⁷⁾

Dalam konteks negara Indonesia, eksistensi pegawai negeri selalu mengundang cibiran, sinisme publik manakala kinerja, mentalitas dan disiplin mereka yang disinggung.⁸⁾ Di sisi lain, nasib merekapun selalu mengundang keprihatinan manakala aspek kesejahteraan yang dikemukakan, akibat perhatian

⁵⁾ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem...*, hlm. 100

⁶⁾ *Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Indonesia Baru*, cet. 1 (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2000), hlm. 8

⁷⁾ Dalam Pasal 3 (1) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan, bahwa tugas pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. *Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4

⁸⁾ Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan Terapinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 174

pemerintah terhadap kesejahteraan aparat birokrasinya dirasa masih rendah. Dari kecilnya pendapatan⁹⁾ resmi yang diterima tiap bulannya, akan terasa sulit bagi mereka untuk menikmati standar kehidupan yang layak dan sejahtera.¹⁰⁾ Berpangkal dari sinilah kemudian muncul anggapan bahwa sebagian hak-hak pegawai negeri tidak dipenuhi secara adil dan proporsional. Indikasinya tampak dalam realisasi pemerataan pendapatan nasional yang tidak atau belum dapat diwujudkan oleh pemerintah, sehingga masih terasa belum adanya nuansa “keadilan” dalam pendapatan.¹¹⁾

Dikatakan demikian, sebab pendapatan pegawai negeri jauh lebih rendah dan sangat tidak kompetitif dengan misalnya, pendapatan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pejabat negara atau bahkan karyawan swasta pada suatu perusahaan *bonafide*. Pegawai BUMN dan pejabat negara jarang -untuk tidak menyebutnya tidak pernah- mempersoalkan pendapatan baik yang berupa gaji, tunjangan atau penghargaan finansial dan fasilitas material lain yang

⁹⁾ Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang dicurahkan untuk orang lain, badan atau organisasi baik imbalan itu dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. HAS. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 110

¹⁰⁾ Kesejahteraan lazim dinyatakan mencakup rasa aman lahir dan batin, yang didalamnya terdapat pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidup secara utuh dan menyeluruh, baik yang bersifat biologis, ekonomi dan sosial. Meskipun besaran pendapatan atau gaji bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Tetapi, ia sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang strategis dan dominan untuk terwujudnya kesejahteraan itu. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 88

¹¹⁾ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 262

diterimanya. Sebaliknya, bagi pegawai negeri akan senantiasa muncul masalah rendahnya standar pendapatan atau gaji mereka.¹²⁾ Bila ada kenaikan (inipun tidak setiap tahun), sebenarnya tidak secara signifikan dan riil menaikkan pendapatan mereka, sebab biasanya hanya untuk mengimbangi kenaikan harga akibat laju inflasi atau perkembangan moneter lainnya.

Struktur pendapatan resmi pegawai negeri terdiri dari beberapa variabel, yaitu gaji pokok dan tunjangan-tunjangan¹³⁾ yang dalam hierarki penggajian begitu *shopisticated*, tidak efisien dan mengundang terjadinya nepotisme.¹⁴⁾ Dikatakan demikian, sebab dalam pelaksanaannya, gaji pokok resmi sebagai pendapatan primer seluruh pegawai negeri, sangat rendah atau lebih kecil - bahkan untuk pegawai yang paling senior sekalipun - jika dibandingkan dengan tunjangan-tunjangan yang *notabene* bersifat subsider atau sekunder yang diterima oleh sebagian kecil pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu dari total jumlah pegawai negeri yang ada.

Ketimpangan tersebut telah menimbulkan keresahan dan ke-cemburuan pada individu pegawai negeri sehingga berakibat pelaksanaan tugas dan

¹²⁾ Bukhari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 41

¹³⁾ Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Bahan Diklat Administrasi Kepegawaian Tingkat Dasar; Kesejahteraan PNS*, (Jakarta: Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 2000), hlm. 6

¹⁴⁾ Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, alih bahasa Tim PAU Ekonomi UGM, (Yogyakarta: PAU UGM dan Tiara Wacana, 1996), hlm. 173

pekerjaan pelayanan umum oleh sebagian pegawai negeri kurang memuaskan bagi masyarakat, di samping timbulnya berbagai penyimpangan yang tidak selazimnya yang itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat.¹⁵⁾

Untuk itu, fokus pembahasan penelitian ini khusus pada pasal 7 UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 yang secara normatif membahas sistem penggajian pegawai negeri, di samping karena hal ini terkait erat dengan jaminan negara terhadap kesejahteraan pegawai negerinya.¹⁶⁾ Apakah benar pegawai negeri telah mendapat jaminan kesejahteraan melalui pemberian gaji yang adil dan layak sebagaimana substansi pasal 7 UU tersebut, ataukah jaminan tersebut hanya sebatas idealisme dan janji kosong pemerintah sebab pada tataran operasional tidak ada realisasinya.

Maka penyusun bermaksud meneliti UU Kepegawaian ini, khususnya substansi pasal 7 untuk kemudian meninjaunya dari perspektif hukum Islam.¹⁷⁾ Bagaimana ajaran Islam memiliki pandangan atas pemenuhan gaji pegawai sehingga menjamin kesejahteraan hidup pegawai yang bersangkutan dan keluarga yang secara ekonomis berada di bawah tanggungannya.

¹⁵⁾ Jeremy Pope (ed.), *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa Iswira Laksana dkk., (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 81-83

¹⁶⁾ *Undang-Undang No. 43 Tahun 1999...*, hlm. 5. Lihat juga *Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil...*, hlm. 8

¹⁷⁾ Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Gamadi, cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 1

Dalam hubungannya dengan maksud meninjau dari perspektif hukum Islam, maka penyusun coba mengelaborasi konsep pengupahan yang lebih dikenal dengan istilah *ijārah* sebagai bab khusus yang memberi perhatian atas pemeliharaan dan perlindungan pekerja -termasuk dalam cakupan pengertian ini adalah pegawai- dalam Islam. Kesemuanya penyusun lihat dalam konteks dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yang pencyari'atannya bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan universal.¹⁸⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi obyek bahasan penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penggajian pegawai negeri dalam UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7 ?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem penggajian pegawai negeri yang tertuang dalam UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7 dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

¹⁸⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 6

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan tentang sistem penggajian pegawai negeri yang terdapat dalam UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7 dan penjelasannya dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan secara akademis, diharapkan menambah hazanah kajian dan pengetahuan di bidang hukum (*fiqh*) Islam, dan pada gilirannya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pada hemat penyusun, belum ada suatu pembahasan yang inheren dan komprehensif tentang sistem penggajian pegawai negeri dalam perspektif hukum Islam, baik itu dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lain.

Kemudian, dalam penelusuran penyusun diperoleh bahwa ada beberapa karya dalam bentuk kitab atau buku yang didalamnya dibahas tentang penggajian dalam Islam secara umum, dan khususnya penggajian pegawai negeri sipil di Indonesia. Beberapa karya dimaksud, antara lain :

Buku *Al-Mawārid al-Māliyah fil Islām* karya Dr. Ibrāhīm Fuād Ahmad Alī dan karya Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Hukmi fil Islām* merupakan karya-karya dalam kapasitasnya sebagai sumber data yang menggambarkan penggajian pegawai dalam pandangan Islam. Meskipun porsi penekanan dalam

pembahasannya berbeda, yang pertama membahas secara panjang lebar dari mana saja sumber-sumber keuangan negara dan bagaimana peng-alokasiannya, termasuk didalamnya alokasi untuk pembiayaan gaji pegawai negeri, sedangkan yang kedua mengelaborasi bagaimana idealnya sistem pemerintahan Islam itu dibangun. Tetapi kedua kitab tersebut tidak menafikan urgensi jaminan kesejahteraan oleh penguasa atau negara bagi pegawai pemerintahan melalui pemberian tunjangan gaji yang layak (*kifāyah*) yang dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga, sehingga tidak lagi mencari penghasilan tambahan di luar tugas resminya sebagai pegawai pemerintahan.

Pendapat serupa dikemukakan Afzalur Rahman dalam *Doktrin Ekonomi Islam*. Dalam buku ini, pengarang menempatkan pembahasan upah pada bab XV dimana pada salah satu sub babnya terdapat pembahasan tentang upah pegawai pemerintahan. Ketika menguraikan tentang kebutuhan manusia akan Kitab Suci dan neraca keadilan (*al-mîzân*), Rahman mengatakan bahwa termasuk prinsip keadilan adalah memenuhi hak para pegawai. Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang pegawai (*ajîr*) mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah dan gajinya, dikurangi atau ditunda. Padahal telah jelas bahwa manusia diperintahkan untuk berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakannya.¹⁹⁾

¹⁹⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Socroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 364

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِمَا...²⁰⁾

Standar upah pegawai pemerintahan harus didasarkan dan ditetapkan melalui prinsip *keadilan* dan *kewajaran*, dan harus cukup tinggi agar mereka dapat menikmati suatu kehidupan yang layak, dan bekerja dengan jujur dan efisien. Beberapa ayat al-Qur'ân dan *hadis* dielaborasi dan dijadikannya sebagai basis legitimasi bagi pendapatnya itu. Ajaran tentang pemerataan terhadap semua makhluk dan juga tentang keadilan yang sama, diantaranya disebutkan :

وخلق الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يَظْلَمُونَ²¹⁾

Ditambahkan, bahwa masih dalam bingkai keadilan ini, jika perbedaan upah pegawai itu moderat sifatnya. Artinya, jangan sampai menimbulkan kesenjangan yang menjurus kepada perselisihan ekonomi dan sosial; pegawai dengan upah terendah harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan pegawai dengan upah tertinggi tidak boleh menuruti keinginannya dengan hidup berlebihan atau bermewah-mewahan.

Karya lain Taqiyuddin an-Nabhani adalah *An-Nizām al-Iqtiṣādī fil Islām* (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*) yang dialihbahasakan oleh Maghfur Wachid. Dalam salah satu sub babnya terdapat pembahasan tentang

²⁰⁾ An-Nisā' (4) : 135

²¹⁾ Al-Jāsiyah (45) : 22

pengupahan (*ijārah*). An-Nabhani berpendapat bahwa dalam Islam tidak dikenal dikhotomi pekerjaan. Oleh karena itu, profesi *ajir* mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apapun; tanpa dibedakan *ajir* negara atau *ajir* swasta. Jika ada perbedaan, sesungguhnya hanya pada tataran penamaan atau penyebutannya saja, sedangkan substansinya sama, yakni orang yang karena tenaga atau keahliannya bekerja untuk orang atau pihak lain dengan suatu imbalan. Sehingga pegawai negeri, pegawai suatu jama'ah, organisasi atau pegawai perorangan adalah pekerja (*ajir*) yang kepada masing-masing mereka lazim diberlakukan hukum kerja (*ijārah*).

Kitab '*Aqd al-Ījār*' karya Abdul Razzāq as-Sanhūrī, kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq merupakan dua buah kitab fiqh yang cukup representatif mengulas tentang pengupahan. Dalam kitab pertama, dibahas secara numerikal batasan arti upah (*al-ujrah*), penentuan upah, penentuan batas maksimal upah dalam situasi-situasi pengecualian, jenis-jenis upah serta penentuan waktu kerja. Bahwa upah adalah harta yang wajib diberikan pemanfaat jasa kepada pemberi jasa dalam rangkaian penukaran manfaat sesuatu, yang penentuannya diserahkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi atau '*urf*' yang berlaku atau atas keputusan pengadilan. Menurut kebiasaan, upah itu berupa uang (*nuqūd*), namun boleh berupa harta benda selain uang, yang dalam situasi krisis ditentukan batas toleransi maksimalnya.²²⁾ Sementara kitab kedua, membahas

²²⁾ Abdul Razāq as-Sanhūrī, '*Aqd al-Ījār*...', hlm. 175-191

ijārah mulai dari pengertian, dasar hukum baik dari dalil al-Qur'ān, Hadis maupun *Ijmā'*, hikmah pentasyri'annya, rukun *ijārah*, syarat sahnya, syarat orang yang berakad, syarat menunda dan menyegerakan pembayaran upah.

Sedangkan buku-buku yang terkait dengan pegawai negeri, antara lain *Undang-Undang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999) tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil menuju Era Indonesia Baru*. Secara substansial, kedua buku ini memuat isi yang sama, yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan keputusan presiden tentang pegawai dan kepegawaian. Hanya, buku kedua di atas lebih komprehensif, sebab juga memuat tentang tunjangan-tunjangan (tunjangan jabatan struktural dan fungsional, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan beras dalam bentuk *in natura* dan sebagainya. Hak untuk memperoleh gaji yang adil dan layak, diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2 dan 3.

Buku karya Rozali Abdullah yang bertitel *Hukum Kepegawaian* juga tidak luput dari perhatian penyusun. Pada umumnya, buku tentang hukum kepegawaian itu berupa himpunan peraturan, namun buku ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai suatu bahan pelajaran dengan tetap berorientasi kepada hukum positif. Terdiri dari empat bab yang membahas aspek-aspek kepegawaian, baik yuridis, fungsional, pengadaan dan pembinaan maupun hak dan kewajiban pegawai negeri. Penghasilan pegawai negeri yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dibahas secara khusus dalam bab IV.

Kemudian, masalah variasi dari perkembangan sistem penggajian pegawai negeri sipil (PNS) sejak pra-kemerdekaan Indonesia hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dikupas oleh Ninik Mariyati dan Basri Salipi dalam buku *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* terbitan PT. Bina Aksara Jakarta, 1988.

E. Kerangka Teoretik

Empat belas abad yang silam, Islam hadir tidak hanya membawa nilai spiritual baru (*new spiritual value*), namun juga memberikan sistem sosial yang lengkap, terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah mu`amalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu`amalah ini adalah masalah upah kerja.

Dalam ajaran Islam, konsep pengupahan ini muncul dari adanya paradigma bahwa terdapat relasi antara manifestasi kerja dan balasan.²¹⁾ Bahwa tidak ada satu pekerjaan yang tanpa balasan, sehingga sekecil apapun suatu usaha akan mendapat balasan yang setimpal,²²⁾ dan bahwa balasan ini bukanlah suatu pemberian sebagai hadiah, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi.²³⁾

Di sisi lain, pekerja sebagai subyek pelaku pekerjaan yang dimanfaatkan tenaga atau jasanya, dalam pandangan Islam, bukan hanya sebagai jasa abstrak

²¹⁾ Al-Jāsiyah (45) : 22

²²⁾ Az-Zalzalah (99) : 7-8

²³⁾ Hūd (11) : 15 dan Al-Aḥqāf (46) : 19

yang ditawarkan (secara cuma-cuma) kepada pihak pemakai yang membutuhkannya, melainkan juga merupakan cara yang paling utama untuk memperoleh rezeki. Disebutkan di dalam al-Qur'ân :

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لّيَتخذ بعضهم بعضا سخرياً ورحمة ربك خير مما

يجمعون²⁴⁾

Oleh karenanya, ia harus dihargai dengan suatu kompensasi (upah) tertentu sebagai apresiasi terhadap tenaga yang telah dicurahkan dan atau jasa yang telah diberikan. Firman Allah SWT :

قالت إحداها ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشقّ عليك ستجدني إن شاء الله من

الصالحين²⁵⁾

²⁴⁾ Az-Zukhruf (43) : 32

²⁵⁾ Al-Qashash (28) : 26-27

Sabda Rasulullah SAW :

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول²⁶⁾

Konsesi atau kompensasi dari suatu pekerjaan yang berupa upah atau gaji²⁷⁾ dalam spektrum *fiqh* digolongkan kepada transaksi *ijārah*. Bahkan upah ini menjadi salah satu komponen yang tak terpisahkan dan merupakan prasyarat mutlak bagi terealisasinya keabsahan *ijārah*. Sementara term *ijārah* sendiri cakupan maknanya umum yang meliputi upah atas memanfaatkan suatu benda (*manfaat 'ain*) dan upah karena melakukan suatu pekerjaan tertentu (*manfaat 'amal*).²⁸⁾

Disyaratkan, upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan kerancuan, menafikan kekaburan sehingga bisa dipenuhi tanpa ada permasalahan.

من استأجر أجيراً فليس له أجره²⁹⁾

Sebuah hadis menyebutkan bahwa memberi upah adalah bagian dari hak

²⁶⁾ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitāb al-Kharāj wal Imārah wal Fa'i", "Bāb fi Arzāq al-'Ummāl", (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), III : 134, hadis nomor 2943. Hadis riwayat Abū Dāwūd dari Abdillāh ibn Buraidah dari Bapaknya.

²⁷⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 361

²⁸⁾ Abdul Razāq as-Sanhūrī, *'Aqd al-Ījār...*, hlm. 175; Salām Maẓkūr, *'Aqd al-Ījār fil Fiqh...*, hlm. 228

²⁹⁾ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūg al-Marām*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt.,), hlm. 189. Hadis riwayat Abdul Razāq dan al-Baihaqī dari Abū Sa'īd al-Khudriy.

pekerja usai menyempurnakan pekerjaannya. Sesuai dalam hadis :

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه³⁰⁾

Upah yang diberikan kepada pegawai yang bekerja pada negara atau sektor pemerintahan termasuk dalam kategori yang kedua (*manfaat 'amal*) di atas.³¹⁾ Upah ini diberikan sebagai imbalan kewajiban yang dibebankan kepada pegawai sesuai dengan perhitungan dan hasil kerjanya, di samping juga harus mempertimbangkan kebutuhan kemanusiaan yang mendasar yang harus dipenuhi pegawai yang bersangkutan.

Sebagai agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan ummatnya, Islam berpandangan bahwa memenuhi dan menjamin kebutuhan-kebutuhan asasi pegawai khususnya, dan rakyat secara umum dikategorikan dalam kegiatan *ri'āyatus syu'ūn*, yaitu jaminan sosial menyangkut penghargaan atas hak hidup warga dan kewajiban mengupayakan kelangsungan hidup mereka dengan memberikan berbagai materi penunjang demi menjaga kelangsungan hidup tersebut, dimana hal itu menjadi tanggung jawab negara atau penguasa.³²⁾ Sebagaimana dalam kaidah disebutkan :

³⁰⁾ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), III : 84. Hadis Ibnu Mājah dari Umar, Abū Ya'la dari Abū Hurairah.

³¹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabiy, 1410 H / 1990 M), III : 283

³²⁾ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Magfur Wachid, (Bangil-Jatim: Al-Izzah, 1997), hlm. 278; Ibrāhīm Fuād Ahmad Alī, *Al-Mawārid al-Māliyah fil Islām*, cet. 3, (Mesir: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, 1972 M/1392 H), hlm. 258

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³³⁾

Rasulullah SAW memberikan jaminan penghidupan bagi pegawai melalui pemenuhan kebutuhan hidup secara utuh, baik bersifat biologis, ekonomi maupun sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut diharapkan tercipta rasa aman lahir dan batin yang akan menghantarkan seseorang ke gerbang ketentraman dan kesejahteraan hidup. Sesuai sabda beliau SAW :

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة؛ فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسبُ خادماً،
فإن لم يكن له مسكنٌ فليكتسبُ مسكناً، قال : قال أبو بكر : أخبرت أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق³⁴⁾

Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, tidak hanya terhadap pegawai semata, akan tetapi juga terhadap anggota keluarga yang secara ekonomis berada di bawah tanggungannya. Dalam suatu riwayat disebutkan :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفئ قسمه في يومه، فأعطى
الآهل حظين وأعطى العزب حظاً، زاد ابن المصنفى: فدعينا وكنت أدعى قبل

³³⁾ Jalāluddīn Abdurrahmān as-Suyūṭī, *Al-Aṣyāḥ wa an-Naḡāir*, (ttp.: tp., 1384 H / 1965 M), hlm. 121

³⁴⁾ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitāb al-Kharāj wal Imārah...", III : 134, ḥadīṣ nomor 2945, ḥadīṣ riwayat Abū Dāwūd dari al-Mustaurid ibn Syidād.

عمار فدعيتُ فأعطاني حظّين وكان لي أهل، ثمّ دُعِيَ بعدى عمار بن ياسر

فأعطى حظّاً واحداً³⁶⁾

Karena pentingnya makna sistem pengupahan bagi pegawai sebagai acuan dalam menempatkan status dan peran, di samping sebagai saluran mencari kesejahteraan sebagaimana sedikit disinggung di atas, maka kualifikasi upah yang diberikan negara lazim didasarkan pada standar keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Upah yang adil dapat diukur dengan dua macam keadilan, yaitu *keadilan distributif* yang menuntut agar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang sama dengan kemampuan dan kadar tugas yang berdekatan memperoleh imbalan atau gaji yang sama, dan *keadilan harga kerja* yang menuntut agar kepada pegawai diberikan imbalan gaji sebanding dengan tenaga dan perhatian yang telah dicurahkan dalam rangka melaksanakan tugasnya.³⁷⁾ Jadi, keadilan dalam gaji berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang dan proporsional antara manfaat jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya. Sehingga, tidak boleh dalam keadilan Islam seorang pekerja (*ajir*) mencurahkan jerih payah dan keringatnya, sementara ia tidak

³⁶⁾ *Ibid*, “Kitāb al-Kharāj wal Imārah wal Fa’i”, “Bāb fī Qismi al-Fa’i”, III : 136-137, *hadīs* nomor 2953. Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari `Auf ibn Mālik.

³⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 195

mendapatkan upah dan gajinya, dikurangi atau ditunda pemberiannya.³⁷⁾

Prinsip tersebut berdasarkan Firman Allah SWT yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁸⁾

Kelayakan ini menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara layak dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakatnya, tidak atas dasar pertimbangan keadilan ekonomis semata-mata, tetapi lebih mendekati kepada realisasi solidaritas sosial yang harus menjadi perhatian negara.³⁹⁾

Sementara itu, asas kebajikan menuntut agar pegawai yang disiplin, tekun dan berprestasi dalam tugasnya supaya diberikan semacam bonus, insentif dan sebagainya.⁴⁰⁾

Ketiga pilar tersebut, yakni keadilan, kelayakan dan kebajikan merupakan prinsip dan nilai dasar yang akan menopang terwujudnya harmoni hubungan kemanusiaan (*mu`āmalah*) dengan baik dan kondusif, dalam konteks

³⁷⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 231

³⁸⁾ An-Nahl (16) : 90

³⁹⁾ Al-Isrā' (17) : 70. Standar kelayakan ini paling tidak harus mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu status perkawinan, fasilitas transportasi dan tunjangan kemahalan daerah. Lihat Abū al-Hasan al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wal Wilāyāt ad-Dīniyyah*, cet. 3, (Mesir: Muhammad Mahmūd al-Halabī wa Syurakah, 1393H/1973M), hlm. 205

⁴⁰⁾ An-Nisā' (4) : 173

ini adalah pemenuhan gaji kerja pegawai oleh pemerintah atau negara sesuai porsi dan proporsi masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bercorak murni kepustakaan (*library research*), dalam pengertian seluruh sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, baik berupa kitab, buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, koran dan lain-lain. Sehingga metode yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode *dokumenter*, yaitu menelusuri dan menelaah data-data yang berhubungan dengan pokok bahasan, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dimana berusaha menggambarkan dan memaparkan konsep penggajian pegawai negeri dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 dan kemudian melakukan analisa dalam permasalahan serupa yang terdapat dalam diskursus hukum Islam.

3. Sumber Data

Penelusuran dan penelaahan data-data yang terkait dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada sumber data primer dan

sumber data sekunder. Beberapa kitab yang digunakan sebagai bahan primer adalah *Al-Mawārid al-Māliyah fil Islām* karya Dr. Ibrāhīm Fuād Ahmad Alī, *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayyid Sābiq dan *'Aqd al-Ījār* karya Abdul Razzâq as-Sanhûrî. Buku yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil dan sistem penggajiannya adalah *Undang-Undang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999) tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian* dan buku *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* karangan Ninik Mariyati dan Basri Salipi.

Sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan karya ilmiah lain dapat berupa jurnal, majalah, artikel, makalah maupun koran yang dalam rangkaian pembahasannya terdapat relevansi dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, yang menjadi tolok ukurnya adalah hukum Islam.

5. Analisa Data

Dari data-data tertulis yang berhasil dikumpulkan dan dieksplorasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan *logika deduktif*. Prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan menampilkan dan menguraikan topik

tentang upah atau gaji kerja pegawai secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan konklusi yang bersifat spesifik dan khusus dari pernyataan yang bersifat umum tadi. Dengan cara ini, diharapkan detail-detail analisis dapat dipahami dengan lebih baik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dihadapi, maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mendeskripsikan secara menyeluruh, ringkas dan padat permasalahan yang akan dikembangkan sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian-uraian pokok dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, menampilkan bahasan tentang pengertian dan dasar hukum penggajian, penggajian dalam wacana *fiqh*, dan kewajiban negara terhadap pemenuhan hak-hak pegawai sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap jaminan kesejahteraan hidup pegawai pemerintahan.

Bab ketiga, mendeskripsikan pandangan umum tentang penggajian pegawai, baik aspek pengertian, gaji yang adil dan layak sebagai hak pegawai

sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya, macam sistem penggajian dan deskripsi tentang penghasilan pegawai negeri yang merupakan akumulasi dari gaji dan tunjangan-tunjangan.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap sistem penggajian pegawai negeri dalam Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7, titik tekannya dilakukan terhadap prinsip keadilan dan kelayakan sebagai asas dalam penggajian, dan terhadap kesejahteraan hidup pegawai negeri melalui sistem penggajian yang adil dan layak sebagai suatu tujuan dari penggajian.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi jawaban bagi pokok permasalahan yang diajukan, di samping itu juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem penggajian pegawai negeri dalam Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7 maka sebagai jawaban atas pokok masalah, terdapat beberapa kesimpulan pokok yang dapat penyusun paparkan, sebagai berikut :

1. Sistem penggajian pegawai negeri dalam pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999, pada prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam tentang penggajian. Dalam prinsip keadilan dan kelayakan terbuka kemungkinan bagi perbedaan kuantitas gaji, namun itu tetap dianggap adil karena ada faktor-faktor yang logis dan rasional yang menjadi dasar perbedaan; profesionalitas, pengalaman, beban pekerjaan dan berat tanggung jawab dan resikonya.
2. Pemberian gaji pegawai oleh negara, menurut ajaran Islam, tidak hanya atas dasar pertimbangan keadilan dan kelayakan ekonomis semata, tetapi lebih mendekati kepada *realisasi solidaritas sosial*, sehingga pemenuhannya tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pokok pegawai, tetapi oleh kebutuhan pokok keluarga yang di bawah tanggungannya; isteri atau suami, anak-anak dan semacamnya, dan harus senantiasa berorientasi pada upaya menjamin kesejahteraan hidup mereka (pegawai dan kelompok keluarganya).

B. Saran-Saran

1. Dengan hadirnya UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999, khususnya pasal 7 yang menyoal tentang penggajian pegawai negeri yang berasaskan pada prinsip keadilan dan kelayakan, diharapkan dapat segera direalisasi oleh pemerintah. Hal ini dipandang urgen dan mendesak, mengingat gaji merupakan tumpuan yang darinya para pegawai negeri menggantungkan nasib hidup dan penghidupan bagi diri dan keluarganya agar tetap *survive*.
2. Karena penetapan kuantitas gaji itu sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah, maka kepada pemerintah, sebagai pihak yang berkompeten agar senantiasa memperjuangkan nasib aparatur birokrasinya melalui peningkatan gaji (pokok) yang signifikan dan riil, sehingga benar-benar menjamin kesejahteraan pegawai negeri dalam arti yang seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi grafika, 1994.

B. Kelompok Hadîs dan Ulûmul Hadîs

Al-Asqalâniy, Ibn Hajar, *Bulûg al-Marâm*, Bandung: Al-Ma'arif, tt.

al-'Azîm 'Abadî, Muhammad Syams al-Haqq, *'Aun al-Ma'bûd fî Syarh Sunan Abî Dâwûd*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H.

Al-Bukhari, Abî Abdillâh ibn Ismâîl, *Sahih al-Bukhari*, VIII Jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1981.

Mâjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

an-Nûrî, Hasan Sulaiman dan 'Alawî 'Abbâs al-Mâlikî, *Ibânat al-Ahkâm Syarh Bulûg al-Marâm*, 3 Juz, Beirut: Dâr as-Saqâfah al-Islâmiyyah, 1969 M/1389 H

As-Sajistânî, Abû Dâwûd Sulaimân, *Sunan Abî Dâwûd*, 4 Jilid, Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushûl Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Alî, Ibrâhîm Fuâd Ahmad, *Al-Mawârid al-Mâliyah fil Islâm*, cet. 3, Mesir: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, 1972M/1392H.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1994.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-fikr, 1989.

Kariem, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Rajawali Press, 1993

Madzkûr, Salâm, *`Aqd al-Îjâr fil Fiqh al-Muqâran*, Beirut: Dâr an- Nahdah al-‘Arabiyyah, 1987.

Al-Mâwardi, Abû al-Hasan, *al-Ahkâm as-Sulţâniyyah wal Wilâyât ad-Dîniyyah*, cet. 3, Mesir: Muhammad Mahmûd al-Halabî wa Syurakah, 1393 H/1973 M.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Magfur Wachid, Bangil-Jatim: Al-Izzah, 1997.

-----, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Al-Qardâwî, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, III Jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Sanhûrî, Abdul Razâq *`Aqd al-Îjâr* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dâr al-Fath lil I’lâm al-‘Arabiyy, 1410 H / 1990 M.

As-Suyûtî, Jalâluddîn Abdurrahmân, *Al-Asybâh wa an-Nazâir*, ttp.: tp., 1384 H / 1965 M.

Usman, Muhlish, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994

D. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Rozali, *Hukum Kepegawaian*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Asy`arie, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Bahan Diklat Administrasi Kepegawaian Tingkat Dasar; Kesejahteraan PNS*, Jakarta: BAKN, 2000.

-----, *Himpunan Peraturan Ke-pegawaian Jilid I*, Jakarta: BAKN, t.t.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2, Bandung : Mizan, 1994.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Djambatan, 1979.
- Ghufron, Ahmad dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Rineka, 1991.
- Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, alih bahasa Tim PAU Ekonomi UGM, Yogyakarta: PAU UGM dan Tiara Wacana, 1996.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, cet. 1, Jakarta: Yudistira, 1988.
- Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Yayasan Binadhika, 1991.
- Al-Jurjâni, *Al-Ta'rifât*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kompas*, Edisi Minggu, 6 Juli 2003.
- Mahfud MD., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Maryati, Ninik dan Basri Salipi, *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Moenir, H.A.S., *Managemen Pelayanan Umum di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: UPPK Al-Munawwir, 1990.
- Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Indonesia Baru*, Cet. I Jakarta: BP. Panca Usaha, 2000.
- Pope, Jeremy (ed.), *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa Iswira Laksana dkk., Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Sa`doellah, Aminoto, "Memburu Buruh, Problem Qiyas yang Tak Tuntas" dalam *GerbanG*, Nomor 08, Vol. 03, Agustus-Oktober 2000.

Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

-----, *Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: PPMI, 2000.

Suganda, Tatang, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: YLBHI, 1988.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Toha, Miftah, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi*, Yogyakarta: MW. Manda, 1991.

Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Zainun, Bukhari, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Dalam Rupiah)

Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				
mkg	a	b	c	d	mkg	a	b	c	d	mkg	a	b	c	d	mkg	a	b	c	d
0	575.000																		
1	587.900																		
2	601.100	619.700	645.900	675.200															
3		633.600	660.400	688.400															
4		647.900	675.300	703.800															
5		662.400	690.500	719.700															
6		677.300	706.000	735.800															
7		692.500	721.800	752.400															
8		708.100	738.100	769.300															
9		724.000	754.700	786.600															
10		740.300	771.600	804.300															
11		757.000	789.000	822.400															
12		774.000	806.700	840.800															
13		791.400	824.800	859.700															
14		809.200	843.400	879.100															
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			

Sumber : BAKN

JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT ESELON MASING-MASING

Jenjang Pangkat									
No	Tingkat Eselon	Permulaan		Lanjutan		Tertinggi		Keterangan	
		Pangkat	Gol. Ruang	Pangkat	Gol. Ruang	Pangkat	Gol. Ruang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1 a	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	Pembina Utama	IV/e		
2	1 b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e		
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	-		Pembina Utama	IV/e		
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d		
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c		
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b		
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a		
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d		
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c		
10	V b	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b		

Sumber: BAKN

LAMPIRAN III :

A. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

(Dalam Rupiah)

No	ESELON	Tunjangan perbulan		Keterangan
		Lama	Baru	
1	Ia	500.000,00	9.000.000,00	
2	Ib	400.000,00	7.000.000,00	
3	IIa	250.000,00	5.000.000,00	
4	IIb	200.000,00	3.000.000,00	
5	IIIa	150.000,00	1.000.000,00	
6	IIIb	125.000,00	750.000,00	
7	IVa	100.000,00	100.000,00	
8	IVb	75.000,00	350.000,00	
9	Va	60.000,00	250.000,00	
10	Vb	50.000,00	200.000,00	

B. TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI

N O	JABATAN	GOL.	Tunjangan perbulan		KET.
			Lama	Baru	
1	Guru Besar		600.000,00	900.000,00	
2	Guru Besar Madya		515.000,00	772.500,00	
3	Lektor Kepala		430.000,00	645.000,00	
4	Lektor Kepala Madya		400.000,00	600.000,00	
5	Lektor		375.000,00	562.500,00	
6	Lektor Madya		335.000,00	502.500,00	
7	Lektor Muda		325.000,00	487.500,00	
8	Asisten Ahli		180.000,00	270.000,00	
9	Asisten Ahli Madya		125.000,00	187.500,00	
10	Asisten		100.000,00	150.000,00	
11	Asisten Madya		80.000,00	120.000,00	
12	Asisten Muda		60.000,00	90.000,00	

C. TUNJANGAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	JABATAN	GOL.	Tunjangan perbulan		KET.
1	Guru	IV	70.000,00	140.000,00	
		III	55.000,00	110.000,00	
		II	45.000,00	90.000,00	
2	Pamong Belajar	IV	70.000,00	140.000,00	
		III	55.000,00	110.000,00	
		II	45.000,00	90.000,00	
3	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala TK, TK Luar Biasa, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal dan yang sederajat	IV	120.000,00	240.000,00	
		III	105.000,00	210.000,00	
		II	95.000,00	190.000,00	
4	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD, SD Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat	IV	120.000,00	240.000,00	
		III	105.000,00	210.000,00	
		II	95.000,00	190.000,00	
5	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SLTP, Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	IV	135.000,00	270.000,00	
		III	105.000,00	240.000,00	
		II	110.000,00	220.000,00	
6	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	IV	160.000,00	320.000,00	
		III	145.000,00	290.000,00	
		II	110.000,00	220.000,00	
7	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD Luar Biasa dan yang sederajat	IV	135.000,00	270.000,00	
		III	120.000,00	240.000,00	
		II	110.000,00	220.000,00	
8	Pengawas SLTP dan sederajat	IV	160.000,00	320.000,00	
		III	145.000,00	290.000,00	
9	Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama pada SLTP, Sekolah Menengah dan yang sederajat	IV	185.000,00	370.000,00	
		III	170.000,00	340.000,00	

D. TUNJANGAN FUNGSIONAL PENELITI

NO.	JABATAN	GOL.	Tunjangan perbulan		KET.
			Lama	Baru	
1	Ahli Peneliti Utama		860.000,00	1.118.000,00	
2	Ahli Peneliti Madya		765.000,00	994.000,00	
3	Ahli Peneliti Muda		670.000,00	871.000,00	
4	Peneliti Madya		575.000,00	747.000,00	
5	Peneliti Muda		480.000,00	624.000,00	
6	Ajun Peneliti Madya		385.000,00	500.500,00	
7	Ajun Peneliti Muda		290.000,00	377.000,00	
8	Asisten Peneliti Madya		195.000,00	253.500,00	
9	Asisten Peneliti Muda		100.000,00	130.000,00	

E. TUNJANGAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO.	JABATAN	GOL.	Tunjangan perbulan		KET.
			Lama	Baru	
1	Pustakawan Utama		110.000,00	160.000,00	
2	Pustakawan Utama Madya		95.000,00	145.000,00	
3	Pustakawan Utama Muda		77.500,00	127.500,00	
4	Pustakawan Utama Pratama		67.500,00	117.500,00	
5	Pustakawan Madya		57.500,00	107.500,00	
6	Pustakawan Muda		47.500,00	97.500,00	
7	Pustakawan Pratama		42.500,00	92.500,00	
8	Ajun Pustakawan Madya		37.500,00	87.500,00	
9	Ajun Pustakawan Muda		32.500,00	82.500,00	
10	Ajun Pustakawan Pratama		27.500,00	77.500,00	
11	Asisten Pustakawan		25.000,00	75.500,00	
12	Asisten Pustakawan Madya		22.500,00	72.500,00	

LAMPIRAN III :

TERJEMAH TEKS-TEKS ASING

NO	FN	ILM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	19	9	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan
2	20	9	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.
3	24	13	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
4	25	13	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
5	26	14	Barang siapa yang kami pekerjaan untuk suatu tugas dan kami memberinya gaji, maka apa yang dia ambil selain itu termasuk penipuan.
6	29	14	Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahu upahnya.
7	30	15	Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya
8	33	16	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
9	34	16	Barang siapa yang bekerja pada kami sedang ia belum kawin maka hendaklah ia menikah. Apabila belum mempunyai pembantu, maka hendaklah mencari

			pembantu. Dan apabila belum mempunyai rumah, maka hendaklah membangunnya. Dan barang siapa yang melebihi itu maka termasuk tindak penipuan atau pencurian.
10	35	17	Sesungguhnya rasulullah apabila kedatangan harta fai', maka ia membagikannya saat itu juga. Beliau memberi orang yang telah menikah dua bagian dan orang yang lajang satu bagian. Ibn al-Musaffa menambahkan: ketika kami dipanggil sebelum 'Amar maka beliau memberiku dua bagian karena aku mempunyai keluarga. Kemudian setelah itu 'Amar dan diberinya satu bagian.
11	38	18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
BAB II			
12	3	23	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
13	4	23	Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
14	5	23	Bagi tentara yang berperang di jalan akan memperoleh pahalanya, dan bagi tentara sewaan akan memperoleh upah dan pahalanya.
15	1	23	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
16	9	26	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
17	34	34	Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya.
18	38	35	Barang siapa yang kami pekerjaan untuk suatu tugas dan

			kami memberinya gaji, maka apa yang dia ambil selain itu termasuk penipuan.
19	39	36	Barang siapa yang bekerja pada kami sedang ia belum kawin maka hendaklah ia menikah. Apabila belum mempunyai pembantu, maka hendaklah mencari pembantu. Dan apabila belum mempunyai rumah, maka hendaklah membangunnya. Dan barang siapa yang melebihi itu maka termasuk tindak penipuan atau pencurian.
20	45	38	Penentuan jumlah tunjangan dan gaji bagi seseorang dalam Islam itu berdasarkan kadar penderitaan, kesatriaan, kesungguhan dan kebutuhannya.
BAB IV			
21	2	67	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
22	5	68	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
23	14	75	Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila kedatangan harta fai', maka ia membagikannya saat itu juga. Beliau memberi orang yang telah menikah dua bagian dan orang yang lajang satu bagian. Ibn al-Musaffa menambahkan: ketika kami dipanggil sebelum 'Amar maka beliau memberiku dua bagian karena aku mempunyai keluarga. Kemudian setelah itu 'Amar dan diberinya satu bagian.
24	15	75	Jangan! Jangan kau sapih bayi-bayimu yang masih di ayunan, sesungguhnya kami memberi jatah tiap anak yang lahir dalam keadaan Islam.
25	17	77	Rela akan sesuatu berarti juga rela akan akibat yang ditimbulkannya.
26	29	77	Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang Imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.
27	20	78	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta para pemimpinmu.

LAMPIRAN IV :

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. AL-MWARDI

Nama lengkapnya adalah **Abū Hasan Ali bin Muhammad bin Habib**, lahir pada tahun 370 Hijriyah, belajar di Basrah dan Bagdad selama dua tahun. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, ahli fiqih, ahli ushul fiqih dan ahli tafsir, dan merupakan tokoh terkemuka madzhab Syafi'i serta pejabat tinggi yang yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasyiah. Setelah berpindah-pindah tempat, dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya kembali dan menetap di Bagdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada masa khalifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif . cukup banyak karya-karyanya yang dalam berbagai cabang ilmu. Dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqih dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Adâb ad-Dunyâ wa ad-Dînî* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu ada empat karya tulis lainnya, yaitu: *al-Ahkâm as-Sultâniyyah* dan *Qanûn al-Wizârah Siyâsah al-Mâlikî*. Dari kedua buku tersebut yang pertamalah yang paling terkenal. Dalam buku ini dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara. Berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti jabatan khalifah dan syarat-syarat sebagai pemimpin, kepala negara dan pembantunya (stafnya), baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dan tentang perangkat-perangkat pemerintahanyang lain.

2. AL-BUKHARI

Imam Bukhari lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H, dan wafat pada tanggal 30 Ramadan 256 H di Khartanak. Nama lengkapnya ialah **Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari**. Beliau adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadits, Bukhari melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir dan Aljazair masing-masing dua kali. Ke Basrah empat kali dan mentap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun. Bukhari terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis-hadis yang dihafalnya terdiri dari 200.000 hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Di samping sebagai penghafal hadis, Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karyanya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis adalah kitab *Al-Jâmi' as-Sahîh*. Sesuai dengan namanya kitab *Al-Jâmi' as-*

Sahîh, adalah kitab khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya sebanyak 7.275 buah hadis yang dimuat dalam kitab tersebut.

Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama haidis belakangan menempatkan kitab *Sahîh Bukhârî* pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang mu'tabar.

3. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang mursyidil umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau tyermasuk salah seorang pengajar ijthiyad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Karya ilmiahnya yang terkenal antara lain *Fiqh as-Sunnah* dan *al-'Âqid al-Islâmiyyah*.

4. YUSUF AL-QARDĀWĪ

Nama lengkapnya, Muhammad al-Qardawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab Mesir. Ketika usianya menginjak dua tahun, ia ditinggalkan oleh ayahandanya menghadap ke rahmatullah. Sepeninggalannya, al-Qardawi kecil diasuh oleh pamannya dengan penuh kasih sayang selayaknya orangtuanya sendiri.

Beliau termasuk ulama terkemudian yang banyak menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqh, balaghah, ekonomi da sebagainya. Beliau termasuk orang yang sangat kreatif menulis, di antara buah karyanya adalah *az-zakât wa Asrâruhufi halli masykil al-ijtimâ'iyyah Zakat dan Rahasiannya sebagai Solusi Memecahkan Problema Masyarakat*, *Daur al-Qiyam wal Akhlâq fil Iqtisâd al-Islâmiy* (*Peran Etika dan Moral dalam Ekonomi Islam*).

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V :

CURRICULUM VITAE

N a m a : Rahmawati
Tempat & Tgl. Lahir : Banyumas, 11 Mei 1978
Alamat Asal : Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah.
Alamat Sekarang : Salakan Kidul RT 9 RW 7 No. 278 Jogjakarta 55187

Nama Orang Tua :

Ayah : Muchtanim
Ibu : Sudarsih
Alamat Orang Tua : Kebarongan RT I RW VII, Kemranjen, Banyumas,
Jawa Tengah 53194.

Riwayat Pendidikan Formal :

T.K. Aisyiyah	Lulus [1984]
S.D. Inpres Kebarongan	Lulus [1990]
M.Ts. Wathoniyyah Islamiyyah Kebarongan	Lulus [1993]
M.A. Wathoniyyah Islamiyyah Kebarongan	Lulus [1996]
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta	Lulus [2003]

